

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kejahatan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga adalah banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan kekerasan lainnya dilingkungan rumah tangga
- Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga adalah anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi ekonomi dan kekerasan lainnya dilingkungan rumah tangga.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Rumah Tangga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah.
- Rumah Tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Jiwa

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga yang terdapat pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga di suatu wilayah menunjukkan tingginya penduduk yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

KETERANGAN

- Ciri-ciri korban kekerasan yaitu:

1. Mengalami tindak kekerasan;
2. Mengalami penelantaran;
3. Mengalami eksploitasi;
4. Mendapatkan diskriminasi; dan
5. Mengalami bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya yang berakibat terganggunya fungsi sosial.

- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

- Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementerian Sosial

DOKUMEN
SIPD

